



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5468

TRANSPORTASI. Perhubungan. Lalu Lintas. Angkutan Jalan. Jaringan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2013
TENTANG
JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

I. UMUM

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional. Oleh karena itu untuk mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar, perlu didukung ketersediaan jaringan dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan yang layak dan baik. Kelayakan jaringan dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan dapat dijamin jika didukung dengan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan beserta lembaga pelaksanaannya.

Pengaturan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk mewujudkan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu. Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menghubungkan semua wilayah di daratan. Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berpedoman pada rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kebutuhan. Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan nasional, rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi, dan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota.

Di samping itu, untuk lebih meningkatkan daya guna, hasil guna, dan pemanfaatan jalan, diperlukan pula adanya ketentuan bagi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengadaan, pemasangan fasilitas perlengkapan jalan, maka jalan dikelompokkan ke dalam beberapa kelas berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas serta daya dukung muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.

Untuk kepentingan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai perlengkapan jalan dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, yang meliputi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, Terminal penumpang, Terminal barang untuk umum dan Terminal barang untuk kepentingan sendiri, fasilitas parkir umum, fasilitas pendukung yang terdiri atas trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan Pejalan Kaki, Halte, serta fasilitas pendukung bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit. Perlengkapan jalan dan prasarana angkutan jalan tersebut merupakan unsur yang penting dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka memberikan perlindungan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perkotaan yang lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi” adalah aktivitas transportasi di wilayah perkotaan yang berciri komuter yang melewati batas wilayah provinsi dan/atau negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perdesaan yang lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi” adalah aktivitas transportasi di wilayah perdesaan yang berciri komuter yang melewati batas wilayah provinsi dan/atau negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kebutuhan transportasi dan Ruang Kegiatan yang berskala nasional termasuk didalamnya fungsi dan peranan jalan yang berskala nasional, serta kapasitas dan kelas jalan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Simpul nasional” adalah tempat pergantian antar dan inter moda yang melayani angkutan antar provinsi dan/atau lintas batas negara, dapat berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan, dan bandar udara.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi terkait adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan dan tata ruang dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perkotaan dalam wilayah provinsi” adalah aktivitas transportasi di wilayah perkotaan yang berciri komuter yang melewati batas wilayah kota/kabupaten dalam satu provinsi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perdesaan dalam wilayah provinsi” adalah aktivitas transportasi di wilayah perdesaan yang berciri komuter yang melewati batas wilayah kota/kabupaten dalam satu provinsi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kebutuhan transportasi dan Ruang Kegiatan yang berskala provinsi termasuk didalamnya fungsi dan peranan jalan yang berskala provinsi, serta kapasitas dan kelas jalan

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Simpul provinsi” adalah tempat pergantian antar dan inter moda yang melayani angkutan dalam provinsi, dapat berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan, dan bandar udara.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perkotaan dalam wilayah kabupaten” adalah aktivitas transportasi di wilayah perkotaan yang berciri komuter dalam wilayah kabupaten dalam satu provinsi.